

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 6 September 1999.

Nomor : B. 698 /6/W.12/1999.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Bahan Informasi.

K e p a d a :
Yth. Kepala Kantor Wilayah VI
PT. Jamsostek (Persero)
Jl. Karimunjawa No. 6
S U R A B A Y A.

Menunjuk surat Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur Nomor. 021/B-2/PD-KEP/VI/99, tanggal 6 Juni 1999 perihal Berita Koran (foto copy terlampir), maka bersama ini kami sampaikan surat dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagai bahan masukan.

Demikian untuk menjadi maklum.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan


ASWAR SUGONDO, S.E.
NIP. 160008382

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Tenaga Kerja R.I.
di Jakarta
2. Menteri Negara BUMN
di Jakarta
3. Dirjen Binawas Depnaker R.I
4. A r s i p.
Rh.Dokter.99.End.



PIMPINAN DAERAH
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN FEDERASI S.P.S.I
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Kep. Men. No. Kep. / 364 / men / 1994
Rek. No. BRI. 31.69.8485.5



Alamat Sekretariat : Jl. Basuki Rahmat No. 119 - 121 Telp. 5341277 Surabaya

Surabaya, 6 Juli 1999

Kepada :

Yth. Ketua PP.SP.KEP.SPSI
Jl.Raya Pasar Minggu KM.17 No.9
Jakarta Selatan 12740

Nomor: 021/B-2/PD KEP/VI/99
Sifat: Penting-Segera
Lamp.: satu lembar
Hal : Berita Koran.-

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan berita koran "SUARA INDONESIA" edisi Senen, 28 Juni 1999 dengan thema: "340 Karyawan Jamsostek Mundur Pesangon Wah ...Rp.400 juta", sebagaimana photo copy clipping koran terlampir.

Bertitik-tolak dalam Pembukaan AD/ART SP.KEP.SPSI yang bersumber dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur. Secara mikro meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya.

Dengan demikian jelas substansi yang tersirat dalam berita koran terjadi kontra versial yang sangat tajam. Di satu sisi perusahaan Jamsostek menyediakan dana pesangon untuk 340 Karyawannya sebesar Rp.100 milyar yang akan diberikan setiap orang antara Rp.200 sampai dari Rp.400 juta bagi yang pensiun dini atau mengundurkan diri. Kita ketahui pada prinsipnya kekayaan PT.ASTEK adalah aset para Pekerja dan Pengusaha.

Di sisi yang lain, kenyataan di lapangan para Pekerja peserta Jamsostek cenderung belum menikmati kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang merata baik materiil maupun spiritual sebagaimana yang tercermin dalam amar pertimbangan UU. No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bahkan sering kami jumpai keluhan-kesah para Pekerja peserta Jamsostek. Baik mengenai pelayanan pengobatan, lebih-lebih kalau di antara pekerja peserta Jamsostek akan menarik tabungannya sebelum genap lima tahun sebagai peserta Jamsostek tidak akan dapat diberikan kendati mereka sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan. Tidak jarang mereka pulang kampung dengan meninggalkan begitu saja haknya di perusahaan Jamsostek. Tragis.

Tentang pesangon karyawan Jamsostek yang mengundurkan diri mencapai Rp.200 hingga Rp.400 juta dengan landasan hukum apa yang digunakan ? Sedangkan yang kita ketahui ketentuan bagi pekerja yang mengundurkan diri dalam PMTK No.Per-03/Men/1996 tidak memperoleh pesangon, hanya memperoleh uang jasa. Itu bagi pekerja yang sudah mempunyai hak memperoleh uang-jasa. Termasuk pekerja yang usia pensiun 55 tahun tidak memperoleh apa-apa.

Yang mengundang tanda-tanya lagi, mereka beramai-ramai akan mengundurkan diri justru menjelang Sidang Umum penggantian Pimpinan Negara.

Masih kuat dalam ingatan kita pada pertengahan tahun 1997 Menteri Tenaga Kerja menggunakan dana Jamsostek Rp. 7,2 milyar tidak proporsional, untuk membeayai Sidang Umum MPR/DPR dalam membahas UU. Ketenagakerjaan nomor: 25 tahun 1997 yang kini tidak keruan ujung-pangkalnya.

Sehubungan

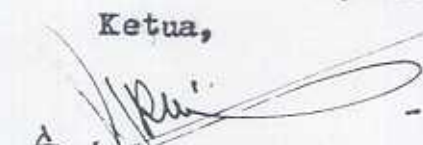
Sehubungan dengan kerancuan di atas, sebagai konsekuensi logis kita dituntut untuk menentukan sikap sesuai misi dan fisi yang kita emban bersama. Konkritnya kami usulkan agar Pimpinan Pusat SP.KEP. SPSI beserta Dewan Pimpinan Pusat Federasi SPSI segera mengadakan pencegahan terlebih dahulu, kemudian perlu diluruskan secara proporsional. Kita harus mampu mengakhiri bahwa Pekerja terkesan sebagai "sapi perahan" belaka di era Orde Baru itu. Pekerja hanya melahirkan ribuan Kolongmerat. Kita lakukan reformasi total secara damai.

Demikian Berita Koran yang kami sampaikan, untuk diketahui dan ditindak lanjuti sebagaimana yang kami harapkan.

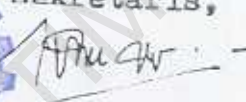
Terima kasih.-

PIMPINAN DAERAH
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
JAWA TIMUR
(caretaker)

Ketua,


(SOEGENG SUTRISNO)

Sekretaris,


(S A R M U N)



Tindakan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja R.I. di Jakarta;
2. DPP. Federasi SPSI di Jakarta;
3. Ketua Pimpinan Pusat APINDO di Jakarta;
4. Ka KANWIL DEPNAKER Jawa Timur;
5. DPD Federasi SPSI Jawa Timur;
6. Ketua Pimpinan Daerah API NDO Jawa Timur;
7. PC-PC SP.KEP.SPSI se Jawa Timur;
8. DPC-DPC Federasi SPSI se Jawa Timur;
9. Simpanan.-

Surabaya Pagi

SENIN, 28 JUNI 1999

Suara Indonesia

340 Karyawan Jamsostek Mundur

Pesangonnya Wah...Rp 400 juta

Surabaya-SI,

Karena tawaran pesangon yang menggiurkan, sekitar 340 karyawan PT Jamsostek memilih pensiun dini atau mengundurkan diri. Ingin tahu berapa nilainya? Antara Rp 200 sampai Rp 400 juta per orang.

Perusahaan kini menyediakan dana pesangon sekitar Rp 100 miliar. Jumlah yang pensiun dini tersebut sekitar 10 persen dari seluruh karyawan Jamsostek.

"Besarnya pesangon itu tentunya akan kita berikan sesuai masa kerja, pangkat dan jabatannya," kata Direktur Pelaksana PT Jamsostek Amin Sumarsono, usai setelah menghadap gubernur Jatim, Jumat lalu (25/6). Tidak diketahui secara pasti, maksud pertemuan Amin Sumarsono dengan gubernur.

Dijelaskan, PT Jamsostek memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pensiun dini, khususnya yang sudah tidak mungkin berprestasi lagi. Ini dilakukan untuk penyehatan perusahaan. "Dan karyawan tetap mendapat haknya, menerima pensiun, selain pesangon," tambahnya.

Diakui, jumlah karyawan yang mengajukan pensiun cukup banyak. Namun perusahaan akan melakukan seleksi.

"Untuk yang berprestasi dan berkualitas, tetap dipertahankan," tambahnya.



Odang Mochtar

Sementara itu, Kepala Kanwil VI PT Jamsostek, Odang Mochtar MBA yang mendampingi Amin Sumarsono mengatakan, dari 340 karyawan yang mengajukan pensiun dini tersebut, hanya sekitar 20 orang karyawan Kanwil VI.

"Lebih banyak yang memilih tetap berkarir," kata Odang Mochtar yang kabarnya akan menempati pos baru di Yayasan Jamsostek Jakarta, mulai 1 Juli mendatang.

Menurut Amin, pensiun dini itu tuntutan manajemen modern dan bukan termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak BUMN lain yang memberikan kesempatan untuk pensiun dini dengan mendapat pesangon. Seperti PT Telkom beberapa tahun lalu.

Sedang jabatan yang ditinggalkan, akan diganti dengan karyawan yang lebih muda. "Perusahaan masih memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin mengajukan pensiun sampai Juli 1999 mendatang," tambah Amin Sumarsono.

Seperti diketahui, semua BUMN kini berlomba melakukan efisiensi seperti instruksi Meneg Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng. Selama masa orba, banyak BUMN diketahui hanya sebagai benalu. Ada yang sudah tidak mendatangkan untung, namun tak ada perbaikan, apalagi pembubaran. (za)

HARIAN PAGI DARI SURABAYA

SURYA

SURYA • SABTU, 24 JULI 1999

1 UU No 3 tahun 1992 bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dapat diancam kurungan badan selama-lamanya enam bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 50 juta.

Mengejutkan, 340 karyawan Jamsostek ramai-ramai akan pensiun dini atau mengundurkan diri justru saat jelang SU dan pemilihan presiden dan penggantian kabinet, dengan harapan memperoleh pesangon Rp 200 sampai Rp 400 juta sesuai masa kerja.

Membbingungkan, baik para pekerja/karyawan dan para pengusaha yang umumnya mereka tahu sebagaimana Pasal 2 ayat 2 huruf b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : Per-03/Men/1996 : bagi pekerja/karyawan yang mengundurkan diri tidak memperoleh pesangon. Hanya memperoleh uang jasa.

Begitu juga bagi pekerja yang sudah usia pensiun 55 tahun tidak memperoleh apa-apa, terkecuali kedua belah pihak ada kesepakatan bersama masalah pemberian pensiun pada pekerja yang mencapai usia lanjut. Di sisi yang lain, justru krisis ekonomi yang berkepanjangan ini perusahaan Jamsostek akan memberikan pesangon yang sangat tidak realistis : Rp 200 - Rp 400 juta terhadap karyawannya yang mengundurkan diri.

Merasa was-was atau khawatir, para pekerja dan pengusaha peserta program Jamsostek ada yang merasa trauma. Pengalaman menunjukkan, pada pertengahan 1997 dana Jamsostek sejumlah Rp 7,2 miliar dialokasikan di luar prosedur. Dana tsb untuk *bancaan* saat wakil-wakil rakyat membahas Undang-undang Ketenagakerjaan No 25 tahun 1997 yang kini diketahui 'ujung pangkalnya'. Menyedihkan. Secara jujur para pekerja peserta program Jamsostek belum dapat menikmati sebagaimana harapan yang tersirat dan tersurat dalam amar pertimbangan Undang-undang No 3 tahun 1992 yang berbunyi antara lain : "... untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual."

Banyak di antara pekerja peserta Jamsostek mengeluh karena pelayanan pengoba-

tan tidak memenuhi standar pengobatan bagi pekerja yang staminanya harus selalu dijaga.

Begitu pula pekerja peserta Jamsostek tidak dapat menarik tabungannya sebelum genap lima tahun sebagai peserta program Jamsostek, kendati mereka sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan. Tidak jarang terjadi mereka meninggalkan begitu saja tabungan Jamsostek walaupun tabungannya tadi dapat digunakan modal usaha kecil-kecilan. Mengingat Serikat Pekerja di Indonesia terbatas Lembaga Taktik; tidak mempunyai wakil di Dewan (DPR/DPD), diharapkan ada Lembaga Ilmiah mengangkat permasalahan Jamsostek untuk diseminarkan atau forum sejenisnya.

Soegeng Sutrisno
Caretaker PD SP KEP. SBI Jawa Timur

Pesangon karyawan Jamsostek

Sebagaimana berita yang pernah diturunkan SI edisi Senin, 28 Juli 1999 halaman akhir, sekitar 340 karyawan Jamsostek memilih pensiun dini atau mengundurkan diri bakal memperoleh pesangon antara Rp 200 sampai Rp 400 juta per orang. Perusahaan Jamsostek menyediakan dana pesangon Rp 100 miliar.

Bagi peserta Jamsostek dengan kata lain mereka adalah nasabah PT Asteek merasa dikejutkan. Bahkan mereka ada yang merasa bingung dan was-was atau khawatir.

Pada pasal 4 ayat 1 UU No 3 tahun 1992 terkait dengan pasal 2 ayat 3 peraturan pemerintah No 14 tahun 1993, bagi setiap perusahaan yang mengerjakan 10 orang tenaga kerja atau lebih, atau membayar upah sedikit-dikitnya Rp 1 juta sebulan, harus mengikuti sertakan program Jamsostek para pekerja/karyawannya. Sebagaimana bunyi pasal 29 ayat